



P U T U S A N
Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Sarip
2. Tempat lahir : Kota Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kota RT/RW 006/002 Desa Kota Jawa
Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyadi Bin Sarip ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/75/VIII/2018/Res Narkoba, tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa Mulyadi Bin Sarip ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sarip bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Listerin Cool Mint;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin SARIP**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Dusun Kota RT/Rw 006/002 Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghampiri JEN (DPO) di depan pasar Kedondong dan berkata "cariin dulu bahan, ini duitnya" JEN (DPO) menjawab "YA SUDAH, BIAR SAYA CARI". Setelah JEN (DPO) menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa lalu JEN (DPO) pergi, sekira 15 menit kemudian JEN (DPO) kembali dan langsung memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas, selanjutnya setelah sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap shabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan laha;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi di rumah, datang anggota kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang televisi di rumah Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian No. 236/10582.00/ 2018 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2018 berdasarkan permohonan dari Kapolres Pesawaran telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat keseluruhan 0,18 gram sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas penimbang dan pemimpin cabang 1. Deni Fahreza, SE 2. Rengki Dwi Putra, A.Md

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 369 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa SRI LESTARI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO M.T, S. Si dengan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
 - Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Urine An. Mulyadi Bin Sarip (Alm) benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin SARIP**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Dusun Kota RT/Rw 006/002 Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghampiri JEN (DPO) di depan pasar Kedondong dan berkata "cariin dulu bahan, ini duitnya" JEN (DPO) menjawab "YA SUDAH, BIAR SAYA CARI". Setelah JEN (DPO) menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa lalu JEN (DPO) pergi, sekira 15 menit kemudian JEN (DPO) kembali dan langsung memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas, selanjutnya setelah sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap shabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan laha;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi di rumah, datang anggota kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan oleh Terdakwa di belakang televisi di rumah Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian No. 236/10582.00/ 2018 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2018 berdasarkan permohonan dari Kapolres Pesawaran telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,18 gram sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas



penimbang dan pemimpin cabang 1. Deni Fahreza, SE 2. Rengki Dwi Putra, A.Md

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 369 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa SRI LESTARI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO M.T, S. Si dengan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si., M.SiAn. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
 - Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Urine An. Mulyadi Bin Sarip (Alm) benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aprian Marthadinata Bin Danial Natal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Kota Jawa Rt. 006 Rw. 002 Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran ada yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendatangi alamat tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di rumah dan sedang menonton televisi;
 - Bahwa selanjutnya team sat res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan oleh terdakwa di belakang televisi;
 - Bahwa selanjutnya team sat res Narkoba Polres Pesawaran membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
2. Saksi **Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Kota Jawa Rt. 006 Rw. 002 Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran ada yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dengan berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendatangi alamat tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di rumah dan sedang menonton televisi;
 - Bahwa selanjutnya team sat res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan oleh terdakwa di belakang televisi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya team sat res Narkoba Polres Pesawaran membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendatangi rumah terdakwa ketika terdakwa sedang menonton televisi;
- Bahwa selanjutnya team sat res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan oleh terdakwa di belakang televisi;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. JEN (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 369 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa SRI LESTARI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO M.T, S. Si dengan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SiAn. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Urine An. Mulyadi Bin Sarip (Alm) benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0489 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Listerin Cool Mint;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita dan diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran di rumah terdakwa di Dusun Kota Jawa Rt. 006 Rw. 002 Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran karena telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Kota Jawa Rt. 006 Rw. 002 Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran ada yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bekal informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendatangi alamat tersebut;
- Bahwa selanjutnya team sat res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan oleh terdakwa di belakang televisi;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. JEN (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 369 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa SRI LESTARI, S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO M.T, S. Si dengan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si., M.SiAn. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih, Urine An. Mulyadi Bin Sarip (Alm) dan Seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MULYADI BIN SARIP (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 369 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa SRI LESTARI,S.Si, M.Si, dan CAROLINA TONGGO M.T, S. Si dengan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si., M.SiAn. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih, Urine An. Mulyadi Bin Sarip (Alm) dan Seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. JEN (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah mendapat Narkotika golongan I jenis sabu dari sdr JEN (DPO) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0489 gram, Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana



narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Listerin Cool Mint dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk menggunakan dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu maka menurut Majelis Hakim karena barang tersebut digunakan sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak pidana lainnya maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirusakkan hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sarip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Sarip (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0489 gram;

Dimusnahkan;

- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Listerin Cool Mint;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rita Regina Meilani, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Yudha Dinata, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzzakir

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)